

**POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS  
KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI DKI JAKARTA**

(Skripsi)

Oleh:

*Muhammad Zhafran Abdurrasyid*

NPM 2052011122



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA**

**Oleh:**

**Muhammad Zhafran Abdurrasyid**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama pemasukan untuk pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam UU HKPD Pasal 1 Ayat (20) salah satu instrument PAD adalah pajak. Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. PBJT memiliki objek diantaranya adalah Konsumsi Tenaga Listrik. PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di DKI Jakarta baru meresmikan peraturan baru namun untuk saat ini DKI Jakarta masih Menggunakan peraturan yang lama dikarnakan masih membutuhkan waktu untuk transisi ke peraturan yang baru.. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi serta faktor pendukung dan penghambat dari kontribusi pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data secara Studi Pustaka dan Studi Lapangan, dengan pengelolaan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di DKI Jakarta menggunakan sistem pemungutan pajak *With Holding Tax* dan masih menggunakan nomenklatur lama yakni PPJ. Pemungutan PPJ terhadap Listrik dalam periode 2019-2023 selalu mendapat penerimaan di atas Rp. 750,000,000,000, dan ini merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD yaitu 20%. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak masih memiliki kekurangan karna masih terjadinya penurunan pemasukan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kualitas Pegawai, Kesadaran Masyarakat. Hal yang menghambat adalah Optimalisasi Pendapatan dan Data konsumen tenaga listrik. Apabila sudah di lakukannya perubahan nomenklatur sesuai dengan UU HKPD diproyeksikan tidak memiliki pengaruh yang besar pada pengaturan, pemungutan, maupun pada kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD di DKI Jakarta

**Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pendapatan Asli Daerah**

## **ABSTRACT**

### **POTENTIAL CONTRIBUTION OF CERTAIN GOODS AND SERVICES TAX ON ELECTRICITY CONSUMPTION TO REGIONAL ORIGINAL INCOME IN DKI JAKARTA**

**By:**

**MUHAMMAD ZHAFRAN ABDURRASYID**

Regional Original Income (PAD) is the main source of revenue for regional development, as stipulated in UU HKPD Article 1, Paragraph (20). One of the PAD instruments is taxation. Specific Goods and Services Tax (PBJT) is a type of local tax for districts and municipalities. PBJT includes items such as Electricity Consumption. Although DKI Jakarta has recently introduced new regulations for PBJT on Electricity Consumption, it is still using the old regulations due to the time required for transitioning to the new rules. The study aims to assess the potential and factors supporting and hindering the contribution of PBJT on Electricity Consumption to PAD in DKI Jakarta.

This research is a legal study using both normative and empirical approaches. Data is collected through literature review and field study, managed by selecting, classifying, and organizing the data. Data analysis is performed descriptively.

The findings indicate that PBJT on Electricity Consumption in DKI Jakarta uses the With Holding Tax system and still employs the old nomenclature, PPJ. During the period 2019-2023, PPJ on Electricity consistently yielded over Rp. 750,000,000,000, contributing significantly to PAD at 20%. However, there are shortcomings in tax collection due to a decline in revenue, influenced by factors such as employee quality and public awareness. Challenges include optimizing revenue and consumer data for electricity. The anticipated change in nomenclature according to the UU HKPD is expected to have minimal impact on regulation, collection, or the contribution of PBJT on Electricity Consumption to PAD in DKI Jakarta.

**Keywords: Contribution, Specific Goods and Services Tax, Local Ow source Revenue**

**POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS  
KONSUMSI TENAGA LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI DKI JAKARTA**

Oleh :

*Muhammad Zhafran Abdurrasyid*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **POTENSI KONTRIBUSI PAJAK BARANG DAN  
JASA TERTENTU ATAS KONSUMSI TENAGA  
LISTRIK TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI DKI JAKARTA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Zhafran Abdurrasyid**


Nomor Pokok mahasiswa : 2052011122


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP 196205141987031003

  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP 198403212006042001


**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Ketua Tim

Penguji : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.



Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Zhafran Abdurrasyid

NPM : 2052011122

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Penulis



Muhammad Zhafran Abdurrasyid  
NPM. 2052011122

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad Zhafran Abdurrasyid yang dilahirkan di Bangko pada tanggal 28 november 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syahrul dan Ibu Sri Rukmini Satiti. Penulis memulai pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak AT-Taqwa Jatibening satu, hingga 2007 lalu penulis melanjutkan sekolahnya di SDN 012 Cipinang Melayu hingga 2009 kemudian penulis melanjutkan sekolah di SDN 05 Duren Sawit hingga tahun 2013, setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah pertamanya di SMPN 202 Jakarta sampai 2014 kemudian penulis meneruskan sekolahnya di SMPN 194 Jakarta sampai tahun 2016, setelah lulus penulis melanjutkan masa Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo hingga tahun 2017, kemudian penulis dipindahkan ke Pesantren Al-Iman Ponorogo hingga tahun 2018, penulis melanjutkan masa SMAnya di Pondok pesantren Bina Umat Yogyakarta hingga tahun 2019, dan setelah itu penulis melanjutkan masa SMA terakhirnya di SMAN 59 Jakarta sampai 2020, Pada tahun 2020, Penulis terdaftar menjadi salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Sarjana. Selama berkuliah di Universitas Lampung. Penulis pernah terlibat dalam beberapa kegiatan organisasi, yaitu menjadi bagaian dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, menjadi bagian dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN)



## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.**

**(QS Ar-Ra'd : 11)**

**“Janganlah takut jatuh, karna yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”**

**(Buya hamka)**

**“Orang Bijak Taat Pajak”**

**(Kementrian Keuangan)**

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta". Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis

dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terimakasih karna selalu sabar dalam menghadapi tingkah penulis dan selalu member kemudahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu;

3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dan sabar dalam menghadapi tingkah laku penulis. Terimakasih karna sudah menjadi teman cerita penulis di saat penulis sedang mengurus skripsi, semoga ibu selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalani pengabdian ibu hingga seterusnya;
6. Ayah, yakni Syahrul yang selalu memberikan semangat, doa, dan kata-kata motivasi kepada penulis yang begitu berarti, tak lupa ayah selalu mengingatkan penulis untuk melakukan berbagai hal baik, memberikan kesan baik terhadap masyarakat lampung dan selalu mendukung penulis pada setiap kegiatan yang penulis lakukan. Selain itu kepada Mama, Sri Rukmini Satiti yang selalu menyayangi penulis dan mendukung setiap langkah yang dilakukan penulis, memberikan arahan terhadap baik buruknya suatu perbuatan penulis, memberikan support kepada penulis dalam menjalankan kehidupan di tanah rantau. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan studi

berkat bantuan penuh dari kalian sebagai orang tua penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi lika liku serta naik turun hidup ini dan memberikan kekuatan terhadap penulis selama ini sehingga penulis tetap ikhlas dan tabah dalam menjalani hidup serta menjadi alasan utama mengapa penulisan skripsi ini harus segera diselesaikan agar mendapatkan gelar sarjana pertama di keluarga. Penulis sadar selama ini masih banyak melakukan kesalahan, terima kasih banyak sekali lagi untuk selalu menerima penulis apa adanya dan memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan selama hidup penulis;

7. Kepada Kakak dan Adik-adik, Muhammad Fadhilul Arsyad, Hannan Nur Azizzah, dan Nafisah Khansa yang telah memberikan keceriaan dalam kehidupan penulis dari semasa kecil hingga sekarang, yang selalu menghibur penulis disaat senang maupun sedih. Terimakasih atas dukungan dan cinta yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sumber penyemangat penulis untuk mencapai cita-cita penulis. Kak Fadhil, terima kasih sudah menjadi acuan penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan, kakak juga memberikan berbagai tips and trick untuk bertahan hidup di tanah rantau, selalu memarahi penulis apabila penulis melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. De Hanan dan dek Fisah, terima kasih atas keceriaan dan keanehan kalian yang selalu diberikan kepada penulis sehingga memberikan warna dalam kehidupan penulis, tapi untuk aneh-anehnya tolong dikurangin ya. Penulis juga meminta maaf jika penulis masih belum bisa menjadi kaka atau adik yang baik untuk kalian, namun perlu kalian tau kalian merupakan support system terbaik dalam kehidupan penulis. Setiap momen bersama kalian menjadi berharga dan berdampak besar dalam perkembangan diri penulis. Semoga selalu ada hal baik dalam kehidupan kitaa. Aamin;
8. Kepada Aghnia nabillah, yang telah memberikan warna di dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan support yang membuat penulis selalu bangkit saat merasa jatuh, yang dengan tulus selalu memberikan dukungan moral dan

juga masukan terhadap penulis agar dapat terus berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi semangat penulis untuk bisa terus maju dan terus berkembang dalam mengembangkan potensi diri penulis, serta mendukung penulis dalam segala kegiatan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Lampung. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis agar penulis tetap semangat dalam menjalani hari-hari penulis dan melewati segala hal. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih yang diberikan serta pengorbanan yang sangat besar untuk penulis. Terima kasih banyak juga untuk waktu dan keceriaan yang telah banyak diberikan untuk penulis. Terima kasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka dan semoga segala hal baik selalu hadir di hidupmu.Aamiin;

9. Kepada keluarga EA, Ado, Satrio, Haikal, Rangga, Zyad, Dirga, dan Mando yang telah memberikan cerita dan warna selama penulis berkuliah dan selalu meberikan support kepada penulis serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skirpsi penulis, dan juga selalu meluangkan waktu kepada penulis untuk menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis selama berkuliah. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang baik selama penulis berkuliah di Universitas Lampung, Terimakasih banyak teman-teman semoga kita dapat mengejar mimpi-mimpi kita setelah lulus dari perkuliahan ini.;
10. Kepada Teman-teman rantau dari Jakarta, yang telah memberikan masukan dan juga dukungan terhadap penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terima kasih atas segala perhatian dan selalu memberikan keceriaan setiap harinya bagi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. .Kepada Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini terutama pada saat Studi Banding ke Universitas Brawijaya di Malang yang telah memberikan banyak sekali memori yang indah dan tidak

akan pernah terlupakan. Terima kasih atas pengalaman barunya yang akan selalu dikenang;

12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar terhadap diri sendiri. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan terima kasih telah berjuang sampai saat ini. Terima kasih atas segala pencapaian yang telah diraih, terima kasih juga karena kaki dan pundak masih kuat dan tetap bertahan selama ini. Terima kasih dan juga maaf apabila terkadang secara sengaja ataupun tidak sengaja melukai diri sendiri. Terimakasih untuk selalu belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Penulis

**Muhammad Zhafran Abdurrasyid**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	7
1.2.1 Rumusan Masalah .....	7
1.2.2 Ruang lingkup .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kewenangan .....	9
2.1.1 Pengertian Kewenangan .....	9
2.1.2 Sumber Kewenangan.....	10
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	12
2.2.2 Sumber Pendaptan Asli Daerah.....	13
2.3 Pajak Daerah.....	15
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.3.2 Fungsi dan Unsur Pajak Daerah .....	17
2.3.3 Sistem dan Dasar pemungutan Pajak .....	18
2.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu Terhadap Konsumsi Tenaga Listrik ....	19
2.4.1 Pengertian PBJT-TL.....	19

2.4.2 Objek dan Subjek PBJT-TL .....	20
2.4.3 Tarif Pengenaan PBJT-TL.....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah .....	23
3.2 Sumber Data .....	23
3.2.1 Data Primer.....	23
3.2.2 Data Sekunder .....	23
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	25
3.3.1 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3.2 Pengelolaan Data .....	25
3.4 Analisis Data.....	26

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.1.1 Daerah Penelitian.....	27
4.1.2 Lokasi Penelitian .....	28
4.2 Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.....	32
4.2.1 Pengaturan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Listrik DI DKI Jakarta .....	32
4.2.2.Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Terhadap Tenaga Listrik di DKI Jakarta.....	39
4.2.3 Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta .	43
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta .....	49
4.3.1 Faktor Pendukung .....	49
4.3.2 Faktor Penghambat.....	53

### **BAB V PENUTUP.**

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran .....	57

### **DAFTARPUSTAKA.**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penerimaan PBJT Listrik .....	6
Tabel 2 Perbandingan Jenis Pajak.....	33
Tabel 3 Perbandingan UU PDRD dan UU HKPD.....	37
Tabel 4 Kontribusi Pajak.....	47
Tabel 5 Presentase Kontribusi.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inti .....	30
Gambar 2 Struktur Suku Badan dan Unit Pelayanan .....	30
Gambar 3 Struktur Unit Pelayanan dan Pusat informasi .....	31
Gambar 4 Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta 2019-2023.....	45
Gambar 5 Realisasi Penerimaan PBJT Listrik 2019-2023.....	47
Gambar 6 Diagram Pemahaman Terhadap Pajak .....	51
Gambar 7 Diagram Pemahaman Masyarakat Terhadap PBJT Listrik.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya pembangunan negara, pemerintah pusat bukan hanya bertanggung jawab terhadap urusan nasional, melainkan juga terhadap urusan setiap daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan di tingkat lokal secara independen, yang dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah memberi pemerintah daerah wewenang dalam menetapkan peraturan dan mengurus pemerintahan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum berdasarkan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin.<sup>1</sup>

Mendukung tercapainya pembangunan, penting untuk penerimaan yang kuat, dimana usaha utama adalah memastikan bahwa sumber pembiayaan terutama berasal dari negara, sedangkan penerimaan dari luar negeri hanya berperan sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan adalah hal yang utama, baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah, dan ini merupakan hal yang tak terpisahkan dari efektifnya penyelenggaraan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang merupakan bagian penting dari pemerintah dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup>C.M.Mamuaja,W.Pontoh,P.Weku “*Evaluasi Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT. PLN (PERSERO) UP3 Manado*” E-JournalEMBA, Vol. 10, No.4 (2022), hlm 1.

kebijakannya.<sup>2</sup> Pemerintah pusat mengadopsi kebijakan terkait keuangan daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan wilayah mereka sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang tepat. Pemberian otonomi yang luas merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan wilayah. Salah satu tantangan utama dalam menjalankan tugas pemerintah tersebut adalah keterbatasan dana yang tersedia, yang perlu diidentifikasi dan ditemukan dari sumber-sumber dan potensi yang ada di daerah, yang pada saat yang sama juga merupakan peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan.<sup>3</sup>

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Munculnya otonomi daerah telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan. Sebelumnya, kekuasaan cenderung bersifat sentralistik, namun kini telah beralih menjadi desentralistik dengan memberikan tingkat otonomi yang sangat luas kepada daerah. Akibatnya, semua tanggung jawab terkait dengan daerah tersebut kini berada di bawah kendali pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah tidak boleh diabaikan, karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap nasib suatu daerah. Cara daerah mengelola aspek keuangan dapat menentukan apakah daerah tersebut akan menjadi kuat dan berdaya, mampu mengembangkan potensinya, atau justru menjadi lemah dan

---

<sup>2</sup>Kuncoro Mudrajat, “*Otonomi Dan Pembangunan Daerah*”, Medan: Erlangga, (2004), hlm.2.

<sup>3</sup>Cintya Ayu deby, Ni luh Gede erni Sulindawati, “ *Analisis Efektivitas,efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan jaalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Thn 2015-2019* “, Jurnal Mahasiswan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 13, No. 4 (2022)hlm 4.

tidak mampu bersaing, tergantung pada keterampilan dan strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan.<sup>4</sup>

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangansendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harusseminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumberkeuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuanganpusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah bahwa setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai kebutuhan lokal mereka sendiri. Upaya peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai sumber pendapatan yang sah lainnya harus ditingkatkan<sup>5</sup>.

Terkait dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah, yang tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan niatan agar masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Sebagai salah satu komponen Pendapatan Daerah dalam konteks pembangunan daerah, PAD memegang peranan yang sangat signifikan dalam tatanan pemerintahan daerah. Selain itu, Pendapatan Daerah juga berfungsi sebagai

---

<sup>4</sup>Ahmad yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah indonesia*, Revisi Jakarta:PT RajaGrafindo,(2008), hlm.370.

<sup>5</sup>Faisal, "Otonomidaerah : Masalah dan Penyelesaiannya Di Indonesia", Jurnal Akuntansi vol 4,No. 2 (2016) hlm 5.

indikator kinerja pemerintah daerah, dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan kas, terutama dari sektor pajak.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (20) UU HKPD, telah diberikan definisi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan sumber utama Pendapatan Daerah. Definisi tersebut menjelaskan bahwa PAD adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai jenis pendapatan asli daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengertian mengenai pajak daerah, sebagai salah satu unsur penyusun PAD, dijelaskan dalam UU HKPD sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang pemerintah daerah yang hasilnya di gunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.<sup>7</sup> Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c dan pajak parkir.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ni Made Marita dan Ketut Alit Saurdana, “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar,” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14, no. 1 (2016), hlm. 54.

<sup>7</sup> Reza Arditia, “Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber pendapatan asli daerah kota surabaya” E-Jurnal Universitas Negeri Surabaya Vol. 2 No. 1 (2011) , hlm 3.

<sup>8</sup>Pajaku “Pengetahuan Umum Perpajakan”

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

(Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 Pukul 1:50)

Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan merupakan tempat dari pusat pemerintahan sehingga sektor apapun yang bertempat di Jakarta dapat berkembang secara pesat termasuk penggunaan penerangan jalan. Jadi dengan segala potensi dan daya tarik yang dimiliki kota Jakarta ini pertumbuhan serta kemajuan tentunya akan berbanding lurus dengan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak penerangan jalan itu sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah DKI Jakarta dan memberikan kontribusi yang cukup besar di banding penerima pajak-pajak lain. Pajak penerangan jalan di DKI Jakarta di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dimana didalam pelaksanaan pemungutannya Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai pengelola bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Untuk mengurus pembayaran pajak penerangan jalan, yang mana pembayaran tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam tagihan listrik setiap orang dan berdasarkan Perda DKI Jakarta Tarif paling minim sebesar 1.5% .

Dapat di simpulkan pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Namun tiga tahun terakhir pajak penerangan jalan mengalami penurunan yang di akibatkan oleh beberapa faktor sehingga membuat pemerintah mengubah target penerimaan pajak setiap tahunnya, dan imbas lain dari penurunan pendapatan pajak ini adalah pemerintah harus mengubah beberapa peraturan agar pendapatan pajak dapat meningkat kembali dari tahun sebelumnya.

Perlu di ketahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi seberapa besar kontribusinya terhadap PAD. Dalam konteks ini, analisis efektivitas akan melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana pajak penerangan jalan dapat dikumpulkan dengan tepat waktu dan tepat jumlah serta efisiensi dalam administrasi dan penegakan hukum terkait pajak tersebut.

Berikut dapat di lihat penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta selama Periode 2019 sampai 2023<sup>9</sup>

**Tabel 1Penerimaan PBJT Listrik**

Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Periode 2019-2023				
Tahun	Terealisasi		Target	Presentase
2019	Rp	814,112,934,989.00	Rp 810,000,000,000.00	100,51%
2020	Rp	778,749,530,103.00	Rp 775,000,000,000.00	100,48%
2021	Rp	758,084,497,024.00	Rp 750,000,000,000.00	101,08%
2022	Rp	821,983,859,750.00	Rp 1,300,000,000,000.00	63,23%
2023	Rp	902,327,847,314.00	Rp 800,000,000,000.00	113%

Sumber: *BPPRD DKI Jakarta*

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa penerimaan pajak penerangan jalan 5 (lima) tahun terakhir masih ada penurunan sehingga hal ini berimbas kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan ini diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak tersebut. Namun kontribusi dari pajak tersebut tetap selalu tinggi walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Menurut Peraturan Daerah No 1 tahun 2024, salah satu pajak daerah yang dapat di pungut oleh pemerintah DKI Jakarta adalah pajak Penerangan Jalan atau dalam UU HKPD Di sebut PBJT terhadap Konsumsi listrik. Oleh karna itu, perlu di lakukan analisis potensi penerimaan pajak penerangan jalan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta, analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, serta potensi apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta”

<sup>9</sup><https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/data-objek-pajak-ppj-tahun-2020> (Diakses 20 juli 2023 Pukul 19.18 WIB)



## **1.2 Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Potensi Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik di DKI Jakarta?

### **1.2.2 Ruang lingkup**

Penelitian ini mencakup aspek-aspek berikut dalam bidang Hukum Administrasi Negara, dengan fokus pada Hukum Pajak, khususnya Pajak Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga membatasi lokasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini terbatas pada tahun 2019-2023 sebagai periode waktu yang menjadi fokusnya.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikenakan pada konsumsi tenaga listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta
2. Menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas konsumsi tenaga listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota DKI Jakarta

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis dan juga praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan mengenai Hukum Administrasi Negara terkhusus Hukum Pajak di daerah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah guna memberikan wawasan bagi penulis serta menjadi referensi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian berkenaan dengan Pengaturan Pajak Daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi serta mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Istilah "kewenangan" berasal dari kata "wewenang," yang mengacu pada hak yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu. Kewenangan merujuk pada kekuasaan yang berasal dari lembaga legislatif atau dari pihak eksekutif dalam administrasi pemerintahan. Kewenangan bisa dibagi menjadi kekuasaan terhadap sekelompok orang atau kekuasaan dalam suatu wilayah atau bidang pemerintahan tertentu<sup>10</sup>.

Secara prinsip, konsep kewenangan memiliki dampak signifikan dalam kerangka Hukum Administrasi atau yang sering disebut sebagai Hukum Tata Pemerintahan. Ini dikarenakan pemerintahan memiliki kapasitas untuk mengelola tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan padanya. Definisi kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sejalan dengan istilah wewenang, yang merujuk pada hak dan kekuasaan dalam melakukan aktivitas tertentu<sup>11</sup>

Kemudian kewenangan dalam Administrasi Negara merujuk pada kemampuan untuk mengeluarkan peraturan kebijakan yang berasal dari prinsip *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga-lembaga

---

<sup>10</sup>Mohammad sahlan, "*Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunyaundang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*", *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2016), hlm. 4.

<sup>11</sup>Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos Neni Kumayas "*Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian*" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , Vol. 01 No 1 (2018), hlm. 6.

administrasi negara. Perkembangan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* turut mengikuti tren ini, yang mengakibatkan semakin besar peluang bagi pejabat atau lembaga-lembaga administrasi negara untuk menerapkan prinsip *freies Ermessen* dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini mengakibatkan bahwa alat-alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan administrasi negara akan menjadi semakin nyata atau terlihat<sup>12</sup>

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar<sup>13</sup>

### **2.1.2 Sumber Kewenangan**

Kewenangan pejabat administrasi didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dengan dasar legitimasi yang demokratis. Prinsip hukum menyatakan bahwa jika pemerintah ingin menetapkan kewajiban bagi masyarakat, maka kewenangan tersebut harus diatur dalam undang-undang. Sengketa kewenangan merujuk pada klaim penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih, yang mungkin disebabkan oleh tumpang tindih atau ketidakjelasan mengenai pejabat yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Sengketa semacam ini melibatkan tiga elemen, yaitu lokasi (tempat), waktu, dan materi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 8, no. 4 (2018), hlm. 20.

<sup>13</sup>Ali Marwan HSB, Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *OSF*, Vol. 15 No. 2 (2019) hlm 5.

<sup>14</sup>Desri Tiara Salsabila, “Sumber Kewenangan Pemerintah”, *E-journal Universitas Ekasakti*, Vol. 1 No.2 (2020), hlm. 5.

Ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan:

### 1. Atribusi

Atribusi merujuk pada pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada lembaga pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah proses pemberian kekuasaan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang lainnya. Atribusi juga dapat dianggap sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut bersifat berkelanjutan dan dapat dijalankan oleh lembaga tersebut atas inisiatifnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan.

### 2. Delegasi

Delegasi merujuk pada proses transfer kekuasaan pemerintahan dari satu lembaga pemerintahan ke lembaga pemerintahan lain. Sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pengalihan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki tingkatan lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki tingkatan lebih rendah. Dalam proses delegasi, tanggung jawab dan kewajiban sepenuhnya dialihkan kepada penerima delegasi.

### 3. Mandat

Mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan mengizinkan wewenangnya digunakan oleh organ lain atas namanya. Sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah bentuk pelimpahan wewenang dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berada di tingkat hierarki lebih rendah. Dalam situasi mandat, tetap ada tanggung jawab dan tanggung gugat yang tetap berada pada pemberi mandat.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bentuk pendapatan yang berasal dari sejumlah sumber, termasuk namun tidak terbatas pada hasil penerimaan pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, keuntungan dari pengelolaan aset dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dan dijadikan entitas tersendiri, serta berbagai jenis pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Pendapatan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi dalam pemerintahan. Melalui PAD, daerah dapat mengakses sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek demi kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, konsep pendapatan asli daerah (PAD) dijelaskan sebagai sumber keuangan yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. PAD ini terdiri dari beragam komponen, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil penerimaan pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, manfaat dari pengelolaan kekayaan daerah yang dijalankan sebagai entitas terpisah, dan berbagai jenis pendapatan asli daerah lainnya yang dianggap sah dan dapat digunakan untuk kepentingan keuangan daerah.

Salah satu langkah untuk mengevaluasi kapabilitas finansial daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, adalah dengan mengkaji komposisi penerimaan keuangan daerah. Semakin besar andil pendapatan asli daerah dalam komposisi pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya, semakin kecil proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin meningkat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Baswir R, “*Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*” Yogyakarta: MEP-UGM, (2002), hlm. 12.

<sup>16</sup>*Loc Cit* hlm 12.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat akibat peningkatan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan fasilitas lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan daerah.

### **2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pasal 6 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merangkum berbagai sumber, yakni: hasil pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan milik daerah, dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah yang dijadikan entitas tersendiri, serta berbagai jenis pendapatan asli daerah lainnya yang dianggap sah<sup>17</sup>.

Pendapatan daerah yang dianggap sah juga dapat berasal dari berbagai sumber lain, seperti kontribusi dari pemerintah pusat yang diatur dalam perundang-undangan, sumbangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan berbagai jenis pendapatan daerah lainnya yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Yaitu:

#### **1. Pajak Daerah**

Sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah. Pajak Daerah merujuk pada kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada individu atau entitas hukum oleh suatu daerah tertentu. Pembayaran ini dilakukan tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum. Pajak Daerah digunakan untuk mendukung pendanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hasil dari pemungutan Pajak Daerah, sesuai dengan regulasi yang berlaku, digunakan untuk membiayai keperluan ekonomi dan keuangan suatu daerah.

---

<sup>17</sup>Ridwan HR “*Hukum Administrasi Daerah*” Jakarta: Raja Grafindo, (2006) hlm 101.

## 2. Retribusi daerah

Selain pajak daerah, terdapat sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan yang dikenakan sebagai kompensasi atau pembayaran langsung atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang diterapkan sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan hukum.

## 3. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah adalah entitas ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pengelolaan Perusahaan Daerah harus dilakukan dengan cermat karena hasil yang diperoleh dari operasinya memiliki potensi signifikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan Daerah berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Operasinya harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

## 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Salah satu jenis pendapatan asli daerah lainnya adalah pendapatan yang tergolong sebagai "pendapatan asli daerah lain-lain" yang sah. Jenis pendapatan ini diperoleh oleh instansi pemerintah daerah (dinas) yang dalam pelaksanaan tugasnya menghasilkan barang atau jasa yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan membayar sejumlah imbalan. Setiap daerah memiliki pendapatan yang berbeda-beda tergantung pada potensi sumber daya yang dimilikinya. Namun, penerimaan dana dari sumber ini masih terbatas karena termasuk dalam kategori seperti sewa rumah-rumah milik daerah, sewa gedung dan tanah yang dimiliki oleh daerah, layanan giro, hasil penjualan barang-barang bekas yang dimiliki oleh daerah, penerimaan dari hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, serta berbagai



penerimaan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup> Definisi ini Tertulis dalam UU HKPD No 1 Tahun 2022 pasal 1 Ayat (21) Pajak keberadaanya memang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah karena selama ini komponen ini banyak berkontribusi positif dalam pendapatan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah dalam UU HKPD Pasal 1 Ayat (21) telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah<sup>19</sup>

Pajak Daerah memiliki beragam jenis yang diatur sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU HKPD. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengenakan jenis pajak tersebut.

1. Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

---

<sup>18</sup>Jauhari Nasrullah, “ *Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*”, Jurnal AT-Tanwir, Vol. 3, No.2 (2023) hlm 156

<sup>19</sup> Roslian, Ranti Mela sari, Badewin, “*Inventarisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Usaha Agen Travel Perjalanan Darat Di Kabupaten Indragiri Hilirsesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD)*”, Jurnal Selondang Mayang, Vol. 9 No.2 (2023) hlm 135.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - c. Pajak Alat Berat (PAB)
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  - e. Pajak Air Permukaan
  - f. Pajak Rokok, dan
  - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Air Tanah
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
  - g. Pajak Sarang Burung Walet
  - h. Opsen PKB, dan
  - i. Opsen BBNKB

Untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dikenakan merupakan gabungan dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota Pasal 2 ayat 5 UU 28 Tahun 2009

Pajak Daerah memiliki sejumlah karakteristik yang secara intrinsik terkait dengan konsep pajak di tingkat daerah. Beberapa dari ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

### 2.3.2 Fungsi dan Unsur Pajak Daerah

Fungsi Pajak Daerah Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), penerimaan Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Redistribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetory dan fungsi regulatory<sup>20</sup>

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang mengumpulkan dana ke kas negara guna mendukung pengeluaran pemerintah serta proyek-proyek pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak memiliki peran penting dalam mendanai berbagai kegiatan pembangunan, memperluas peluang kerja, membiayai infrastruktur yang diperlukan, dan membayar gaji pegawai negeri.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak juga berfungsi sebagai instrumen regulasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial. Melalui pajak, pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri, mengatur inflasi dengan menghambatnya, mendorong ekspor, dan mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor ekonomi yang produktif, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

---

<sup>20</sup>Sarnopa, "Pajak Daerah", Jurnal PUSDANSI, Vol. 2 No.9 (2022), hlm. 3.

### c. Fungsi Pemerataan (*Distribution*)

Selain itu, pajak memiliki peran dalam fungsi pemerataan, yang berarti bahwa pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan distribusi pendapatan agar lebih merata di masyarakat. Dengan mekanisme pajak yang tepat, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di antara warga negara.

Selain memiliki fungsi, Pajak Daerah juga terdiri dari komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen atau unsur-unsur dari Pajak Daerah mencakup hal-hal berikut :

1. Iuran wajib pada negara.
2. Bersifat memaksa.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Tidak mendapat balas jasa.
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

### 2.3.3 Sistem dan Dasar pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.<sup>21</sup>

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun berada di tangan aparat perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif dan aktivitas perhitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh

---

<sup>21</sup>Takwin, Daniel Tomaggung, "Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)", Sibatik Journal, Vol. 1 No.9 (2022) hlm.6

aparatur perpajakan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan aktivitas perhitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan memiliki integritas yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak.
3. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mengurangi dan mengumpulkan pajak, serta melaporkannya melalui lembaga perpajakan yang ada. Keberhasilan atau kegagalan dalam pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **2.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu Terhadap Konsumsi Tenaga Listrik**

### **2.4.1 Pengertian PBJT-TL**

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik atau yang sering disingkat dengan PBJT-TL merupakan jenis pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi yang melibatkan tenaga listrik. Tenaga listrik yang dimaksud yakni tenaga atau energi yang dihasilkan yang bersumber dari suatu pembangkit tenaga listrik dimana tenaga listrik tersebut didistribusikan untuk bermacam-macam peralatan listrik<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>[https://pajakku.com/read/62177dc8a9ea8709cb189494/Mengenal-Pajak-Barang-dan-Jasa-Tertentu-\(PBJT\)-Lebih-Dekat](https://pajakku.com/read/62177dc8a9ea8709cb189494/Mengenal-Pajak-Barang-dan-Jasa-Tertentu-(PBJT)-Lebih-Dekat) (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 19.05)

Menurut Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Hak Konsumen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang dan layanan tertentu yang dibayar oleh konsumen akhir atas penggunaan barang atau layanan tersebut. PBJT, pada awalnya, adalah hasil penggabungan dari lima jenis pajak yang berdasarkan pada konsumsi barang atau layanan di bidang khusus. Barang dan layanan tertentu yang menjadi objek pengenaan PBJT mencakup penjualan makanan atau minuman di restoran, penggunaan tenaga listrik, jasa parkir, layanan perhotelan, serta layanan kesenian dan hiburan.

Terkait dengan regulasi pajak dan retribusi daerah, pemerintah Indonesia telah merancang sebuah kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kebijakan ini melibatkan restrukturisasi jenis pajak dengan mengklasifikasikan kembali lima jenis pajak yang berbasis konsumsi sehingga<sup>23</sup> membentuk satu jenis pajak tunggal, yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau biasa disebut PBJT. Salah satu aspek perpajakan PBJT ini mencakup pengenaan pajak atas konsumsi tenaga listrik.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang berlaku sejak 20 Januari 2023. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT Tenaga Listrik) adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

#### **2.4.2 Objek dan Subjek PBJT-TL**

Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik yang menyangar penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir. Namun, tidak semua konsumsi tenaga listrik dikenakan PBJT Tenaga Listrik. Menurut UU HKPD No1 Tahun 2022 pasal 52 ayat (2) ada 5 jenis konsum tenaga listrik yang di kecualikan dari objek PBJT Tenaga Listrik:

---

<sup>23</sup><https://enforcea.com/insight/pajak-barang-dan-jasa-tertentu-atas-tenaga-listrik> (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 19.16)

1. Konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Negara lainnya.
2. Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.
3. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
4. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
5. Konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek PBJT untuk penggunaan tenaga listrik adalah individu atau entitas yang mengkonsumsi tenaga listrik. Kewajiban PBJT berlaku bagi individu atau entitas yang terlibat dalam penjualan, penyerahan, atau penggunaan tenaga listrik. Dasar perhitungan PBJT untuk penggunaan tenaga listrik adalah jumlah yang dibayar oleh konsumen atas harga jual tenaga listrik. Jika tidak ada pembayaran yang tercatat, dasar perhitungan PBJT akan mengikuti harga jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.

#### **2.4.3 Tarif Pengenaan PBJT-TL**

Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik tergantung pada jumlah yang dibayarkan oleh pengguna atau konsumen untuk harga jual tenaga listrik. Menurut Pasal 58 ayat (1) UU HKPD Persentase tarif PBJT-TL maksimum yang berlaku adalah 10%. Namun, perlu diingat bahwa tarif PBJT-TL tidak selalu sebesar 10%., dalam Pasal 58 ayat (3) Terdapat dua tarif khusus yang diberlakukan untuk penggunaan tenaga listrik tertentu, sebagai berikut:

1. Bagi pengguna tenaga listrik yang mendapat pasokan tenaga listrik dari industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, tarif maksimum yang ditetapkan adalah 3%.
2. Bagi pengguna tenaga listrik yang menghasilkan sendiri tenaga listrik, tarif maksimum yang ditetapkan adalah 1,5%.

DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah yang salah satunya berwenang untuk memungut Pajak Barang dan jasa Tertentu atas Tenaga Listrik pada saat ini ketentuan DKI Jakarta masih menggunakan perda Nomor 15 Tahun 2010, dan berikut aturan tarif Pajak penerangan Jalan berdasarkan perda No 15 Tahun 2010 Pasal 7 :

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen).
2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 58 UU HKPD memiliki kemiripan dengan Perda No 15 Tahun 2010 yang masih berlaku sekarang, namun dalam UUKPD lebih terperinci dibanding dengan Perda No 15 Tahun 2010.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan Yuris empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang berfokus pada kenyataan yang terjadi di lapangan atau, lebih tepatnya, penelitian yang dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku sejalan dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan peninjauan langsung terhadap situasi yang terjadi di lokasi atau lapangan yang menjadi objek penelitian.

#### **3.2 Sumber Data**

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, yang bisa diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam rangka penelitian ini, peneliti akan mendapatkan data primer dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. Selain informan, terdapat juga responden yang merupakan masyarakat Kota DKI Jakarta yang juga wajib Pajak sebanyak lima puluh (100) orang yang terdiri dari wajib pajak, pelaku pemakaian listrik rumahan, dan pelaku pemakaian industri. guna mendapatkan data serta mendukung pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian

##### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber

yang telah ada. Cara ini melibatkan penelitian terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer berarti data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat gunapenyelenggaraan kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan.
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan biasanya diperoleh tidak secara langsung dari sumber aslinya atau telah dikumpulkan oleh pihak lain. Jenis bahan hukum sekunder ini dapat mencakup buku-buku, jurnal hukum, dokumen resmi, atau bahkan hasil penelitian seperti laporan dan buku-buku hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai panduan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum ini membantu dalam memahami dan menginterpretasikan materi hukum yang lebih mendasar.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan metode studi yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer. Dalam metode ini, peneliti melakukan interview dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan secara terbuka, dengan melakukan interaksi langsung dan mengacu pada panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, meskipun terdapat fleksibilitas untuk menjelajahi informasi lebih lanjut selama proses wawancara berlangsung.

##### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, dan mengambil kutipan dari literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **3.3.2 Pengelolaan Data**

Manajemen data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses manajemen data dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. **Seleksi Data:** Langkah pertama setelah mengumpulkan data adalah memeriksa data yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan informasi. Data yang telah diverifikasi kelengkapannya akan dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. **Klasifikasi Data:** Tahapan selanjutnya adalah mengelompokkan data sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian atau permasalahan yang tengah diselidiki.
3. **Penyusunan Data:** Proses ini melibatkan penyusunan data yang telah diklasifikasikan sehingga data-data tersebut tersusun dalam struktur yang sesuai dengan sistematisasi yang telah ditentukan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dengan baik sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3.4 Analisis Data**

Langkah ini merupakan tahap yang sangat penting setelah data yang diperlukan untuk penelitian telah terkumpul. Proses analisis data menjadi kunci untuk menghasilkan temuan dari penelitian ini. Melalui analisis data, hasil pengolahan informasi dapat mengarah kepada kesimpulan-kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif ini mencakup penggalan fakta-fakta yang teramati di lapangan, variabel-variabel yang relevan, serta seluruh fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung dengan menguraikan dengan detail dalam bentuk kalimat. Hal ini akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, yang pada gilirannya memudahkan penarikan kesimpulan oleh peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil dari penelitian dan analisis yang telah dibahas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk penggunaan Tenaga Listrik mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada saat ini terjadi perubahan nomenklatur pada jenis pajak, substansi dari pajak tersebut. Di DKI Jakarta, pengumpulan PBJT untuk penggunaan Tenaga Listrik diatur oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah, yang sekarang sudah menggunakan istilah yang baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. akibat dari UU HKPD yang mengubah jenis pajak, mengakibatkan revisi peraturan daerah DKI Jakarta terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak diharapkan memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi akan tetap konsisten dengan peraturan daerah sebelumnya. Target penerimaan PBJT Listrik di DKI Jakarta setiap tahunnya terus meningkat Hingga akhir 2023, pada tahun tersebut realisasinya mencapai Rp.902,327,841,314,00 atau sekitar 100% dari target telah tercapai. Kontribusi PBJT Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di katakana meningkat. Dengan adanya perubahan peraturan sesuai UU HKPD, dapat diperkirakan kedepannya penerimaan PAD DKI Jakarta akan terus meningkat dikarnakan dalam perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 mengalami perubahan yang mana perubahan tersebut akan menyederhanakan pemungutan pajak sehingga berakibat timbulnya

kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak memiliki hubungan terhadap peningkatan kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD di DKI Jakarta

2. Kontribusi PBJT Listrik terhadap PAD di DKI Jakarta tidak akan menurun, bahkan diperkirakan akan meningkat. Perubahan tersebut tidak signifikan, tetapi akan menyederhanakan proses pemungutan pajak, yang berpotensi mempermudah pembayaran pajak. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap PAD di DKI Jakarta. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik di DKI Jakarta. Terdapat 4 (empat) Faktor Pendukung dalam Kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta yaitu Tingkat faktor kebijakan, Kualitas Pegawai, Kesadaran Masyarakat, dan juga Karakteristik Jenis Pajak. Sedangkan faktor penghambat dari kontribusi PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Data konsumen tenaga listrik di DKI Jakarta dan juga Optimalisasi Pendapatan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini dalam penulisan hukum antara lain:

1. Pihak Bapenda DKI Jakarta diharuskan meningkatkan kinerja pegawai untuk semangat bekerja dalam melakukan pemungutan pajak. Selain itu Pihak Bapenda juga diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Pihak PLN terkait pemutakhiran data konsumen tenaga listrik. Pihak Bapenda juga diharuskan melakukan *check and balance* terkait penggunaan listrik di DKI Jakarta, baik yang dengan sumberlain maupun yang dihasilkan sendiri. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalisasikan pendapatan daerah semakin meningkatkan dan terdapat kesesuaian dengan data dalam mengganggarkan target penerimaan pendapatan daerah.

2. Masyarakat DKI Jakarta harus meningkatkan ketelitian dalam melakukan pembayaran atau pembelian rekening listrik. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan dengan Tingkat edukasi masyarakat mengenai Pemungutan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap Pemungutan Pajak Daerah khususnya PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik. Kepatuhan Masyarakat DKI Jakarta dalam melakukan pembayaran pajak berarti memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber

- Ardhiayandi, Muhammad Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governmance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografi." *Jurnal hukum Pembangunan*, 2018
- Arditia, Reza. "Analisis Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Surabaya." *E-Jurnal Universitas Negeri Suarabaya*, 2011
- Aridhayandi, Muhammad Rendi. "Peran Pemerintaha daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografi." *Jurnal Hukum&Pemabngunan* 8, no. 4 (2018)
- Aritonang, Patricia Melita. "Pajak Penerangan Jalan." *Indonesia Journal Of Business Law*, 2021
- C.M Mamuaja, W.Pontoh, P.Weku. "Evaluasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penerangan JalanKota Manado." *E-journal EMBA* 10, no. 4 (2022)
- Deby, Cintya Ayu, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. "Analisis Efektivitas, efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Thn 2015-2019." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 13, no. 4 (2022)
- Faisal. "Otonomi Daerah : Masalah dan Penyelesaiannya Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2016)
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- HSB, Ali Marwan, dan Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *OSF* 15, no. 2 (2019)



- Manita, Ni Made, dan Ketut Alit Saurdana. "Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2016:
- Marita, Ni Made, dan Alit Ketut Saurdana. "Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar." *Akuntansi Universitas Udayana*, 2016
- Mudrajat, Kuncoro. *Otonomi dan pembangunan daerah*. Medan: Erlangga, 2004.
- Nasrullah, Jauhari. "Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli daerah." *AT-Tanwir* 3, no. 2 (2023)
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian ." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2018
- Rapii, Muhammad, Huzain Jailani, dan Danang Prio Utomo. *Perkonomian Indonesia*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2022.
- Rindiantika, Annisa Istighfarin. "Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalana Di Kabupaten Sidoarjo." *Akunesa*, 2014
- rivai, Veithzal. *Menejemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Roslian, Ranti Mela Sari, dan Badewin. "Inventarisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Usaha Agen Trevel Perjalanan Darat Di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Jurnal solondang Mayang* 9, no. 2 (2023)
- Salhan, Mohammad. "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016)
- Salsabila, Desri Tiara. "sumber Kewenangan Pemerintah." *Ejournal Universitas Ekasakti* 1, no. 2 (2020)
- Sarnopa. "Pajak Daerah." *Jurnal PUSDANSI* 2, no. 9 (2022)
- Saud, Jimmy Arief. "Menejemen Pemerintahan Daerah." *BKPSDMD*, 2017: 6.
- Setiadi, Elly, dan Kolip Usman. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Takwin, dan Daniel Tomanggung. “Evaluasi Sistem pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.” *Sibatik Journal* 1, no. 9 (2022)

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: Rajawali, 2017.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Yuswanto, Nurmayani, Ati Yunita, Marlia Eka Putri, Eka Deviani, dan Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **SUMBER LAIN**

BPRD DKI Jakarta “Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Periode 2019-2022”

<https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/data-objek-pajak-ppj-tahun-2020>

Baperda Jawa Barat <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah/>

Pajakku <https://pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>

Baperda Jawa Barat Modul Pengenalan Paja  
<https://www.bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Modul-Pengenalan-Pajak-Daerah-Untuk-Siswa-SMU-SMK-Kelas-XI.pdf>

Baperda DKI Jakarta “Sistem Pemungutan pajak daerah di DKI Jakarta”  
<https://bapenda.jakarta.go.id/berita/sistem-pemungutan-pajak-daerah>